

KEMISKINAN
2009

PERDA NO. 23, LD 2009/NO. 134, SETDA KOTA YOGYAKARTA : 17 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK : - Dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang merupakan masalah multidimensi dan multisektor diperlukan langkah-langkah kebijakan yang strategis, efisien, efektif, terkoordinasi dan terpadu dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan. Selain itu, dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat dalam menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi di Kota Yogyakarta, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2005; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; PP No. 42 Tahun 1981; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 13 Tahun 2009; Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2007; Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008.
- Dalam peraturan daerah ini secara garis besar mengatur pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi di Kota Yogyakarta. Strategi penanggulangan masalah kemiskinan dilaksanakan dalam sejumlah program yang berbentuk penguatan pendidikan, pelayanan, perluasan kesempatan, penyediaan pemukiman dan perumahan, serta rencana aksi daerah. Selain itu, strategi yang ada di dalam Peraturan ini juga melibatkan peran dari masyarakat untuk terlibat mengentaskan masalah kemiskinan yang ada di Daerah.
Dalam peraturan ini diatur Ketentuan Umum; Azas dan Tujuan; Indikator dan Kriteria Penentuan Kemiskinan; Pendataan Penduduk dan Keluarga Miskin; Strategi Penanggulangan Kemiskinan; Program Penanggulangan Kemiskinan; Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pengawasan; Larangan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2009.
Penjelasan terdiri atas 5 halaman.